

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai tinjauan atas pencatatan belanja modal terhadap laporan keuangan di BKD kota Depok, maka dengan ini penulis menyimpulkan :

1. Belanja modal adalah proses kegiatan belanja atas pengeluaran biaya anggaran dari kas pemerintahan yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dalam kegiatan pengembangan dan pemeliharaan disetiap bidang.
2. BKD kota Depok melakukan sistem akuntansi, yaitu sistem satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dimana BKD tersebut merupakan badan satuan perangkat kerja.
3. Dalam menjalankan fungsi pemerintah dan pelayanan publik BKD kota Depok sebagai SKPD menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengeluaran anggaran.
4. Pada BKD kota Depok kegiatan pencatatan belanja modal dilakukan terlebih dahulu di penatausahaan BPP SIPKD.
5. Aplikasi SIPKD adalah aplikasi terpadu yang digunakan untuk membantu pemerintah dalam melakukan pencatatan terhadap tata kelola keuangan.
6. Pencatatan belanja modal hanya dilakukan dua bulan atau tiga bulan sekali pencatatannya dalam penatausahaan BPP sesuai kebutuhan bidang.
7. Belanja modal pencatatannya juga dicatat secara jurnal pencatatan berdasarkan kegiatan transaksi yang dilakukan oleh suatu pemerintah dibidang tersebut.
8. Pencatatan belanja modal pada laporan keuangan maupun penatausahaan BPP memiliki beberapa bukti dokumen dalam pencatatannya.

9. Pencatatan belanja modal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Walikota Depok Nomor 63 Tahun 2019, dan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
10. Pencatatan belanja modal berdasarkan penyajian belanja dicatat pada laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. Namun pencatatan pada BKD kota Depok terhadap laporan keuangan SKPD dicatat pada laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan laporan keuangan. Dalam neraca perolehan belanja modal tersebut tercatat kedalam aset tetap karena nilai realisasi aset tetap atas perolehan meliputi realisasi belanja modal sebesar nilai realisasi belanja yang tercatat di laporan realisasi anggaran. Jadi belanja modal dicatat pada tiga komponen laporan keuangan di BKD kota Depok dicatat berdasarkan basis akuntansi dan berdasarkan akunnya maupun perolehannya.

Belanja modal yang tercatat pada tiga komponen laporan keuangan dan penatausahaan BPP tentunya memiliki keterikatan atas terbentuknya suatu laporan keuangan SKPD di BKD kota Depok. Terbentuknya laporan keuangan SKPD adalah sebagai bukti atas terjadinya kegiatan yang dilakukan, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan atas penggunaan anggaran pada periode tahun yang akan datang.

IV.2. Saran

Adapun saran yang diberikan mengenai tinjauan atas pencatatan belanja modal terhadap laporan keuangan di BKD kota Depok adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan belanja modal yang dilakukan melalui penatausahaan BPP di aplikasi SIPKD ataupun laporan keuangan harus lebih baik pencatatannya dan sesuai dengan transaksi belanjanya.
2. Dalam penyimpanan dokumen bukti transaksi berkaitan dengan belanja modal harus disusun lebih rapih sesuai dengan jenis dokumen atau tanggal transaksi yang terjadi sehingga bukti asli dapat tersimpan dengan jelas keberadaannya, dan setiap pihak dapat dengan mudah mempelajari dan mengetahui lebih jelas dokumen atas transaksi belanja modal.